



PENETAPAN

Nomor: 152/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Rudi bin Tawa, tempat tanggal lahir Bone, 05 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tebol, RT. 08, RW. 02, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, sebagai **Pemohon I**;

Sumarni binti Banai, tempat tanggal lahir Bulukumba, 03 Juni 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tebol, RT. 08, RW. 02, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 8 Juni 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 152/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia.

Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Banai, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Abdul Rasyid yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Junaedi dan Halik.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Nurul Ain binti Rudi ;
 - b. Muhammad Fajri bin Rudi;
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;Bahwa perkawinan tersebut belum

Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Rudi bin Tawa) dengan Pemohon II (Sumarni binti Banai) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,

Halaman 3 dari 13 halaman



bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

B. Saksi

1. Halide bin Lewa, tempat tanggal lahir Sebatik, 10 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tebol, RT. 08, RW. 02, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Banai, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Abdul Majid yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Junaedi dan Halik.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI (KBRI).
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

2. Junaidi bin Sanai, tempat tanggal lahir Bulukumba, 07 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Berjoko, RT. 007, RW. 002, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Tengah, Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia.
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Banai, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Imam Abdul Majid yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Junaedi dan Halik.
- Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
- Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
- Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen RI (KBRI).
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I maupun Pemohon II sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II betapa pentingnya pencatatan perkawinan agar suami dan istri memiliki bukti otentik sebagai dasar yuridis dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai terbaru, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah terbukti beragama Islam dan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPPerdata *Jo.* Pasal 172 R.Bg;

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai menurut ketentuan syariat Islam, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Banai, kemudian mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Imam Abdul Majid**, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat, serta dengan maskawin (mahar) yang disepakati;
- bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan di antara keduanya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda, sesusuan, serta tidak ada halangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa hingga saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap rukun dan harmonis sebagai suami isteri hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak memiliki pasangan (istri/suami) yang lain;
- bahwa Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diperlukan untuk bukti otentik serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam adalah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dapat menjelaskan peristiwa pernikahannya sesuai dengan dalil-dalil permohonan, bahwa pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah memenuhi syarat keabsahan sebuah dakwaan/pengakuan, sebagaimana yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول ورضائها إن شرط بأن
كانت غير محبرة فلا يكفي فيه الاطلاق**

"untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah)";

Menimbang, bahwa pada prinsipnya sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى
رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث حسن رواه البيهقي
وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Jika semua orang diberikan (atas apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi terdakwa yang mengingkari harus bersumpah." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam As-Shahihain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia, tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah (vide Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *"Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharat";*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengamanatkan agar setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan demi tertib administrasi dan terjaminnya hak-hak masyarakat Islam, maka Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara *ex officio* menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Rudi bin Tawa**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Banai**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2011 di Sandakan, Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy., dan Feriyanto, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Muhammad Ridho, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota

Ttd

Feriyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 24 Juni 2021

Panitera,

Norhuda, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman